



## PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Negr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Pemohon I;**

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, dengan register Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Negr., tanggal 29 Mei 2024, para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Hajri dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama:
  1. XXXX, serta mahar berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hlm. **1** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan disebabkan Pemohon II belum sempat mengurus administrasi untuk keperluan menikah di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306071052024015, tanggal 20 Mei 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

**Subsider :**

Hlm. 2 dari 16 hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan masalah permohonannya, para Pemohon tetap meneruskan permohonannya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan penjelasan bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Para Pemohon, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**, dengan maskawin uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **XXXX**, bertempat di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat itu Para Pemohon menikah terburu-buru sehingga tidak bisa menikah secara resmi karena belum sempat mengurus nikah resmi di KUA setempat, namun pada tanggal 19 Mei 2024 baru menikah secara resmi di KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306070107940526 atas nama Pemohon I (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371016304010002 atas nama Pemohon II (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Hlm. **3** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082705240002 kepala keluarga atas nama Pemohon I (XXXX), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306071052024015 atas nama Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20 Mei 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Hanni tanggal 13 Januari 2013, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode (P.5).

Bahwa selain alat-alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, NIK. 6306074107870489, umur 41 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada 13 Juni 2018 di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun saksi tidak hadir;
  - Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menikahkan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus bertindak

Hlm. 4 dari 16 hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



sebagai wali nikah yang bernama XXXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama XXXX, serta mahar berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon namun saksi tahu saat itu status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat hamil dan melahirkan sehingga anak tersebut adalah benar anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa, setelah Para Pemohon menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023;
  - Bahwa Para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 Mei 2024;
  - Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
  - Bahwa Para Pemohon menikah sirri pada saat itu karena tergesa-gesa menikah sehingga tidak sempat menikah resmi di KUA setempat;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anaknya tersebut;
2. **XXXX**, lahir di Muning Tengah, 07 Maret 1979, NIK. 6306070107820688, umur 45 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon awalnya menikah secara sirri pada 13 Juni 2018 di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hlm. 5 dari 16 hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus bertindak sebagai wali nikah yang bernama XXXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama XXXX, serta mahar berupa uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan mereka menikah secara sirri disebabkan Para Pemohon tergesa-gesa menikah sehingga memilih menikah sirri;
- Bahwa, setelah Para Pemohon menikah sirri, mereka berumah tangga dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat hamil dan melahirkan sehingga anak-anak tersebut adalah benar anak-anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 Mei 2024;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. **6** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara asal usul anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, dan P.2** ( Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang menyatakan bahwa pada 13 Juni 2018 telah terjadi akad nikah secara Islam antara Para Pemohon, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**, dengan maskawin uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi nikah, yaitu **XXXX**, bertempat di Desa Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXX**, lahir di **Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023**, kemudian Para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 Mei 2024 dan bermaksud ingin ditetapkan asal usul 1 (satu) orang anak tersebut oleh Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan pertama secara sirri Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana telah

Hlm. **7** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berakibat kepada para Pemohon tidak bisa mencatatkan kelahiran 1 (satu) orang anak bernama **XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023**, sehingga Para Pemohon bermaksud ingin mengurus akte Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran tersebut dengan mencantumkan para Pemohon sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya **point 2** telah mohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan sahnyanya anak yang bernama **XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023** sebagai anak sah Para Pemohon, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3. P.4, P.5 dan 2 orang saksi** di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Hlm. **8** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr





Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa fotokopi Kutipan akte nikah akte Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi keterangan dan Keterangan lahir telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, yang menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023 adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon keduanya adalah saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena para saksi mengetahui pernikahan sirri Para Pemohon, Para saksi dan mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023, dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para Pemohon, **bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah awalnya menikah secara sirri pada tanggal 13 Juni 2018 di Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**, saksi pada waktu itu adalah **XXXX** dengan maskawin uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. **9** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat menikah secara resmi pada saat itu karena Para Pemohon menikah tergesa-gesa sehingga tidak sempat menikah secara resmi di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka, maupun terhadap keberadaan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah lagi dan tercatat dalam akta nikah yang resmi, ternyata hal tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencantumkan para Pemohon sebagai orang tuanya dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan ternyata anaknya tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Para Pemohon pada tanggal 19 Mei 2024, maka anak para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Hlm. **10** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai bukti keabsahan anak para Pemohon sebagai dasar pencatatan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu adanya penetapan asal-usul anak tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, para Pemohon merasa telah menikah secara sah pada 13 Juni 2018, sebelum anak-anak tersebut lahir, hal mana mendasari permohonan para Pemohon agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 13 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal mana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah dinyatakan bahwa pernikahan *sirri* para Pemohon tersebut yang dilangsungkan pada 13 Juni 2018, telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara para Pemohon yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Hlm. **11** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



## فيوعلجلكان لمر ماكنهطوشرونونج ليدوهاشلودع

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak terbukti para Pemohon pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak mempunyai bukti outentik tentang pernikahannya pada 13 Juni 2018 tersebut karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan para Pemohon telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 Mei 2024 meskipun sebenarnya Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak disahkan, maka anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَكُونُوا أَهْلَ مَدَارَاتٍ (HR. AL-BAYHAQI)

Artinya : “Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah dan Daarqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila

Hlm. 12 dari 16 hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan asal usul anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan para Pemohon pada 13 Juni 2018 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun demikian keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak Para Pemohon, karena ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak itu tidak pernah terjadi perceraian, pun pula para Pemohon telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya pada 13 Juni 2018, serta dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi yang cukup, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqhul Islamy wa 'Adillatuhu*, jilid 10 halaman 7265 (Darul Fikri, Cairo, Cetakan IV, tahun 2004)

Hlm. 13 dari 16 hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



جواز طهرى أو فلاحى بالابن بقير طهرى فيقا ولا يصح بلوز ولا  
انكلاف، أنكلاً وزقاي، أو قين طهرى عاخ نوس عي في تتعجلوز علا  
بلام يي بهن سكل أمه لم تم ألو

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab (keturunan). Dan cara menetapkan (nasab) tersebut dalam sebuah kasus adalah tatkala telah nyata terjadi suatu pernikahan, sekalipun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan) “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan **Para Pemohon dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka **1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023** adalah anak sah dari Pemohon I (**Abdullah bin Muhammad Yusi**) dengan Pemohon II (**Alsya binti XXXX**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) KHI, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

## M E N E T A P K A N

Hlm. **14** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **XXXX, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Januari 2023** adalah anak sah dari Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Negara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Muhammad Sya'rawi, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 400.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 545.000,00       |

**(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Hlm. **15** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr



Hlm. **16** dari **16** hlm Penetapan  
No. 73/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)